

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MELANGGAR MARKA JALAN DI LALU LINTAS

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukannya apa yang dimaksud dengan tindak pidana. KUHP hanya menyebutkan istilah *strafbaarfeit*, sedangkan pembentuk Undang-Undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, maka timbulah doktrin dari berbagai pendapat ahli tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut.

Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai:³¹

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum”.

Selanjutnya menurut Van Hamel, *strafbaarfeit* adalah:³²

“Suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.”

³¹ P.A.F Laminatang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 182.

³² *Ibid*, hlm 182.

Berdasarkan pengertian diatas, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu:

- a. Dari Sudut Teoritis Artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:³³

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Sedangkan menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu:³⁴

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman

Berdasarkan unsur yang ketiga menurut R. Tresna, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, kalimat ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) membuktikan perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan dijatuhi penghukuman pidana.

³³ Adami Chazawi, *op-cit*, hlm 79.

³⁴ *Ibid*, hlm 80.

b. Dari Sudut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:³⁵

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 7) Unsur objek hukum tindak pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 9) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 10) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk di pidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi.

Menurut Simons :³⁶

“Bahwa sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat di pidana dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya”

³⁵ *Ibid*, hlm 84.

³⁶ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 154 .

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan unsur subyektif pelaku, maka tentunya sangatlah berkaitan erat dengan faktor ada atau tidaknya kesalahan yang mengandung unsur melanggar hukum atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Hasil akhir dapat berupa pernyataan bahwa tidak diketemukannya unsur melawan hukum dalam tindakannya sehingga tidak ada kesalahan dari pelakunya, namun bisa juga diketemukannya unsur melawan hukum dalam tindakannya namun tidak ada kesalahan dari pelakunya.

Tinjauan awal yang dilakukan adalah menentukan apakah suatu perbuatan seseorang itu melanggar hukum atau tidak sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam hal ini harus dipastikan terlebih dahulu adanya unsur obyektif dari suatu tindak pidana. Jika tidak diketemukannya unsur melawan hukum maka tidak lagi diperlukan pembuktian unsur kesalahannya. Tetapi jika terpenuhi unsur perbuatan melanggar hukumnya, selanjutnya dilihat apakah ada kesalahan atau tidak serta sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku sebagai dasar untuk menyatakan dapat tidaknya seseorang memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu.

2. Tinjauan Kejahatan Secara Viktimologi

Kejahatan bila dipandang dari kacamata Viktimologi maka unsur-unsurnya tidak hanya meliputi pengertian unsur kejahatan secara yuridis, sosiologis dan kriminologis tetapi lebih luas lagi yakni meliputi korban dan segala aspeknya.

Menurut Wolfgang melalui penelitiannya, yang menemukan bahwa korban turut serta atau berperan dalam terjadinya suatu kejahatan. Banyak pembunuhan yang dikontribusikan oleh korban sebenarnya disebabkan oleh keinginan tak sadar dari sang korban sendiri untuk bunuh diri, setidak-tidaknya mencelakakan diri sendiri.

Sedangkan Stephan Schafer memandang Viktimologi pada bagaimana korban secara disadari atau tidak menyumbang pada viktimisasi yang dideritanya, bahkan juga pembagian tanggungjawab dengan pelaku (dalam kasus-kasus tertentu)

Pengkajian kejahatan dari sudut pandang Viktimologi sebagai gejala sosial, jelas memerlukan penentuan tipologi sesuai dengan konteks sosial penjahat dan perbuatannya.

Stephan Schafer, mengemukakan beberapa tipologi korban³⁷ :

a. *Unrelated Victims*

Mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurutnya semua anggota masyarakat potensial dapat menjadi korban. Hal ini berarti tak seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan

³⁷ Bambang waluyo,S.H.,M.H., *VIKTIMOLOGI perlindungan saksi dan korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 20.

apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini tanggungjawab penuh terletak di pihak penjahat.

b. *Provocative Victims*

Siapa saja yang melakukan sesuatu pelanggaran konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama, misalnya mempunyai *affair* dengan orang lain. Dengan demikian pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.

c. *Participating Victims*

Mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terfikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong untuk pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Contoh : berjalan sendiri di tempat gelap dan sepi merangsang penjahat untuk merampok dan memperkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

d. *Biologically Weak Victims*

Mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, lansia, orang cacat, orang sakit mental atau gila. Dalam hal ini pertanggungjawaban ada pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya.

e. *Socially Weak Victims*

Merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya : para imigran, penganut agama tertentu, minoritas etnis dan lainnya yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi seperti ini pertanggung jawaban secara penuh terletak penjahat atau masyarakat.

f. *Self Victimizing Victims*

Mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri. Beberapa buku menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban, akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban yaitu penjahat dan korban. Contoh : pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks dan judi. Hal ini pertanggungjawaban terletak penuh pada pelaku yang juga sekaligus merupakan korban.

g. *Political Victims*

Mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selain tipologi diatas tipologi dikemukakan juga oleh Sellin dan Wolfgang sebagai berikut :

- a. *Primary Victimization*, korban individual, jadi korbannya adalah orang perorang (bukan kelompok).
- b. *Secondary Victimization*, korban adalah kelompok, misalnya badan hukum.

- c. *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
- d. *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri.
Misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba.
- e. *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

3. Teori Pidana Dalam Hukum Pidana

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana itu sendiri dasarnya ialah merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana:³⁸

³⁸ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.

a. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan³⁹. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Menurut Vos :⁴⁰

“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif

³⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.

⁴⁰ Andi Hamza, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 31.

adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar”

Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan⁴¹. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.⁴²

Ciri pokok atau karakteristik teori absolut (*retributive*), yaitu :⁴³

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara

⁴¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hlm 24.

⁴² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm 90.

⁴³ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm 26.

mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh Karena itu maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

b. Teori Relatif/Teori Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman

harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*preventie*) kejahatan.⁴⁴

Menurut Leonard :⁴⁵

“Teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.”

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁴⁶

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:⁴⁷

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

⁴⁴ Leden Marpaung, Op. Cit, hlm 106.

⁴⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op. Cit, hlm 96-97.

⁴⁶ Dwidja Priyanto, Op. Cit, Hlm 26.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 27.

- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup dengan adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*).

Teori ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat atau pelaku tindak pidana agar menjadi orang yang lebih baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.

c. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori

gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat atau pelaku tindak pidana.⁴⁸

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu⁴⁹:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembedaan yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan di dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dapat di pandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau

⁴⁸ Leden Marpaung, Op. Cit, hlm 107.

⁴⁹ Adami Chazawi, Op. Cit, hlm 162-163.

pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana, akan tetapi di pihak lain teori ini mengakui unsur *prevensi* dan unsur memperbaiki pelaku/penjahat yang melakat pada setiap pidana.

d. Teori Perlindungan Sosial (*Social Defence*)

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.⁵⁰

Menurut Soerjano Soekanto tentang Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement*):⁵¹

“Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 12.

⁵¹ Diambil dari makalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H yang berjudul “*Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Disampaikan pada acara Seminar “*Menyoal Moral Penegak Hukum*” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006.

tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵²

Menurut *Soerjono Soekanto*, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu⁵³ :

- a. Adanya aturan
- b. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu
- c. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu
- d. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu

B. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan kata pemerasan dari kata dasar peras yang ditambah dengan akhiran –an. Kata peras sendiri mempunyai arti:

1. mengambil untung banyak-banyak dari orang lain
2. meminta uang dengan ancaman.

⁵² *Ibid*, Muladi dan Barda Nawawi hlm 33.

⁵³ *Ibid*, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie.

Sedangkan kata pe-me-ras-an merupakan perihal atau cara perbuatan memeras.

Bahasa Belanda, mengartikan pemerasan dengan *afpersing* yaitu⁵⁴:

1. Tindak pidana pemerasan

2. Pemerasan.

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, memaksa orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian saja adalah kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan suatu piutang, ia pun bersalah melakukan tindak pidana seperti yang ada pada pasal 368 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “afpersing” atau “pemerasan”.

3. Dimuat dalam pasal 368 KUHP. Tindak pidana ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

⁵⁴ http://www.kamus-besar-bahasaindonesia/online/kamus/gratis.php?hasil=sukses_id_11#hasil;
Diakses 12 februari 2017, Pukul 21.00 Wib.

4. Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan :

- a. Unsur-unsur dalam ketentuan ayat (1) Pasal 368 KUHP ⁵⁵:

1) Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :

- a) Memaksa
- b) Orang lain
- c) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- d) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)
- e) Supaya memberi hutang
- f) Untuk menghapus piutang

2) Unsur subyektif, yang meliputi unsur – unsur :

- a) Dengan maksud
- b) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

- b. Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

⁵⁵ Wirjono Projodikoro, Op. Cit, hlm 45.

- 1) Unsur "memaksa". Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak nya sendiri
- 2) Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang". Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah *dilepaskan* dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar - benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.
- 3) Unsur "supaya memberi hutang". Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar

sejumlah uang tertentu. Jadi, *yang* dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang *yang* diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan *yang* berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain *yang* dikehendaki.

- 4) Unsur "untuk menghapus hutang". Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan *yang* sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.
- 5) Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

C. Pengertian Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵⁶ Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan

⁵⁶ Undang-undang No.22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab I, Pasal I.

sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan khususnya Pasal 1 ayat (1). Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas Laut, darat dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan lain-lain.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan Kegiatan lalu lintas ini, dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Kalau ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong

perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan. Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Orang yang kurang akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat 18 :

“Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas”.

Fungsi marka jalan adalah untuk mengatur lalu lintas, dimana marka jalan dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut⁵⁷ :

1. Marka Membujur

⁵⁷ Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, Paduan Praktis Berlalu Lintas, 2009 Hlm.12 Adib Bahari, Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, Hlm.28

- a. Garis utuh, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan untuk melintas garis tersebut.
- b. Garis putus-putus, merupakan pembatas jalur yang berfungsi mengarahkan lalu-lintas atau memberi peringatan akan ada Marka Membujur yang berupa garis utuh di depan.
- c. Garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan Garis putus-putus, menyatakan bahwa kendaraan yang berada di sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.
- d. Garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh, memberikan informasi bahwa kendaraan dari masing-masing sisi jalan dilarang melintasi garis tersebut.

2. Marka Serong

Marka serong berupa garis utuh dilarang dilintas kendaraan dan untuk menyatakan pemberitahuan awal atau akhir pemisah jalan. Marka serong yang dibatasi dengan angka garis utuh digunakan untuk menyatakan daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan, sedangkan marka serong yang dibatasi dengan garis putus-putus digunakan untuk menginformasikan bahwa kendaraan tidak boleh lewat sampai mendapat kepastian selamat.

3. Marka Lambang

"arial""helvetica", "sans-serif", merupakan panah, segi tiga atau tulisan digunakan untuk mengulangi maksud dari rambu lalu-lintas, marka lambang digunakan khusus untuk menyatakan pemberhentian Mobil, Bus untuk menaikan

dan menurunkan penumpang, disamping itu pula menyatakan pemisahan arus lalu-lintas sebelum mendekati persimpangan yang ada lambangnya berbentuk panah.

4. Marka Lainnya

Marka lainnya diantara lain adalah marka untuk menyebrangi jalan (*Zebra Cross*) yaitu marka yang berupa garis utuh yang membujur tersusun melintang jalur lalu-lintas dan marka berupa dua garis utuh melintang jalur lalu-lintas, sedang marka untuk menyatakan tempat penyebrangan sepeda dipergunakan dua garis putus-putus berbentuk bujur sangkar atau belah ketupat dan paku jalan yang memantulkan cahaya dapat disebut dengan marka lainnya sebagai berikut :

- a. *Paku jalan (Road Studs)* terbuat dari logam plastik atau keramik. *Paku jalan* digunakan sebagai tanda garis tengah jalan, dimana *paku jalan* dilengkapi dengan *reflector* (Alamat pemantul cahaya) agar terlihat pada malam hari. *Paku jalan* ini biasanya digunakan pada marka garis membujur sebagai batas pemisah lajur atau pun sebagai batas kiri dan kanan badan jalan.
- b. *Delineator* terbuat dari bahan plastik atau fiberglass, digunakan sebagai tanda pembatas tepi jalan. Biasanya berbentuk lempengan tiang-tiang dan mempergunakan cat berwarna merah atau putih yang memantulkan cahaya saat terkena cahaya lampu kendaraan di malam hari.
- c. *Traffic Cones* merupakan alat pengendali lalu lintas yang bersifat sementara yang berbentuk kerucut berwarna merah dan dilengkapi dengan alat pemantul cahaya (*reflector*).

- d. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

D. Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Melanggar Marka Jalan Di Lalu Lintas

Persoalan bagi preman jalanan (Pak Ogah) yang membantu mengatur lalu lintas ini mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat karena banyaknya terjadi pemerasan terhadap pengendara kendaraan bermotor yang memberikan imbalan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh preman jalanan (Pak Ogah) tersebut sehingga perbuatan preman jalanan (Pak Ogah) tersebut telah melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengaturan mengenai tindak pidana memang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang salah satunya mengenai pengaturan tindak pidana pemerasan yang diatur di dalam pasal 368 dan pasal 369 KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana pemerasan.

Isi pasal 368 KUHP ayat (1):

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Isi pasal 369 KUHP ayat (1):

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam melaksanakan aksinya tersebut preman jalanan (Pak Ogah) tidak hanya melakukan pemerasan saja tetapi merusak kendaraan bermotor maka dapat di jerat dengan pasal-pasal berikut :

Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang berisi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Adanya preman jalanan (Pak Ogah) dalam aturan mengatur lalu lintas sangatlah tidak dibenarkan karena yang seharusnya mengatur lalu lintas adalah polisi.

Pasal 200 ayat (1) (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.

Di dalam lalu lintas banyak sekali pengendara kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas salah satunya adalah pelanggaran marka jalan yang dimana pengendara kendaraan bermotor tersebut melanggar marka jalan yang dibantu pelanggarannya tersebut oleh preman jalanan (Pak Ogah) yang ada di jalan raya lalu lintas.

Pasal 275 ayat (1) (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan Alat Pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 28 ayat (1) (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1).

Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan yang berisi :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).